



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN
UPT DAERAH PUSKESMAS AMBAL II
Desa Sinungrejo RT 02/RW 03, Ambal, Kebumen
Telp 0287-6651712; 08112681972 Kode Pos 54392
Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>
Email : puskesmasambaldua@yahoo.com

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor: 440/KEP/039/IX/2021

TENTANG
REMAJA SIGAP BINA DAN TANGGULANGI *STUNTING*
(RASI BINTANG)

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN UNIT PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti strategi nasional percepatan penurunan *stunting*, perlu menyusun rencana aksi melalui pendekatan keluarga beresiko *stunting*;
- b. bahwa untuk melakukan intervensi yang terintegrasi, terpadu dan bersinergi dari lintas program maupun sektoral;
- c. bahwa untuk meningkatkan status gizi remaja putri sehingga dapat memutus mata rantai terjadinya *stunting*, mencegah anemia dan meningkatkan cadangan zat besi dalam tubuh sebagai bekal dalam mempersiapkan generasi yang sehat, berkualitas dan produktif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b dan c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Remaja Sigap Bina dan Tanggulangi *Stunting* (RASI BINTANG);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2021;;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

- Publik;
3. Undang- Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Standar Pemberian Tablet Tambah Darah pada Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan No.44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 9. Surat Edaran Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Nomor HK.03.03/V/0595/2016 tentang Pemberian Tablet Tambah Darah Remaja Putri dan Wanita Usia Subur;
 10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG REMAJA SIGAP BINA DAN TANGGULANGI *STUNTING* (RASI BINTANG)
- KESATU : Kegiatan Rasi Bintang di laksanakan di Desa Banjarsari sebagai *pilot project* dengan mempertimbangkan keaktifan Posyandu remajanya.
- KEDUA : Kegiatan dilakukan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.
- KETIGA : Tim Rasi Bintang melaporkan hasil kegiatan enam bulan sekali kepada Kepala Puskesmas

KEEMPAT : Tim Rasi Bintang terdiri dari :

No	Nama NIP	Jabatan dalam tim
1.	Santhy Muthiah, AmdGz 19831106 201101 2 007	Koordinator merangkap pelaksana
2.	Rina Oktaningtyas, A.Md.Keb 19851001 201704 2 005	Pelaksana

KELIMA : Tugas Tim adalah :

1. Melakukan penyuluhan kepada kader remaja tentang hubungan *stunting* dengan tablet tambah darah.
2. Mengajarkan/mempraktikkan konseling ibu hamil kepada kader remaja
3. Memantau pemberian tablet tambah darah oleh kader remaja secara rutin dan berkesinambungan.
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Ambal II.


KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja yang sah

KETUJUH : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 1 September 2021

KEPALA UNIT PELAKSANA DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,


ERAWATI KUSUMA DEWI